



Legalitas dan Mekanisme Crowdfunding Syariah dalam Perspektif Hukum Islam

Hana Reswara Ardiana¹, Baidhowi Baidhowi²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Alamat: Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Korespondensi penulis: hanareswaraardiana@students.unnes.ac.id

Abstract. *The development of digital technology has brought various innovations to the financial system, one of which is sharia crowdfunding. As a form of technology-based fundraising based on sharia principles, this mechanism aims to avoid elements of usury, gharar, and maysir which are prohibited in Islam. This article discusses the legal aspects and operational mechanisms of sharia crowdfunding from the perspective of Islamic law and regulations in Indonesia. By using a qualitative research method based on literature analysis, sharia crowdfunding has a strong legal basis through the fatwa of the National Sharia Council-Indonesian Ulama Council (DSN-MUI) and the regulations of the Financial Services Authority (OJK). In practice, sharia crowdfunding uses various contracts such as mudharabah, musyarakah, and wakalah bil ujarah to ensure fair and transparent transactions. Although it has promising prospects, challenges such as lack of sharia financial literacy, limited specific regulations, and digital security aspects are still major obstacles in its implementation. Therefore, collaboration between regulators, industry players, and the community is needed to encourage a more inclusive and sustainable sharia crowdfunding ecosystem.*

Keywords: *Sharia Crowdfunding, Islamic Law, Regulation, Sharia Fintech, Sharia Finance.*

Abstrak. Perkembangan teknologi digital telah membawa berbagai inovasi dalam sistem keuangan, salah satunya adalah *crowdfunding* syariah. Sebagai bentuk penggalangan dana berbasis teknologi yang berlandaskan prinsip syariah, mekanisme ini bertujuan untuk menghindari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir* yang dilarang dalam Islam. Dalam artikel ini membahas aspek legalitas serta mekanisme operasional *crowdfunding* syariah dalam perspektif hukum Islam dan regulasi di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis analisis literatur, bahwa *crowdfunding* syariah memiliki dasar hukum yang kuat melalui fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam praktiknya, *crowdfunding* syariah menggunakan berbagai akad seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan *wakalah bil ujarah* guna memastikan transaksi yang adil dan transparan. Meskipun memiliki prospek yang menjanjikan, tantangan seperti kurangnya literasi keuangan syariah, keterbatasan regulasi yang spesifik, serta aspek keamanan digital masih menjadi kendala utama dalam implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara regulator, pelaku industri, serta masyarakat guna mendorong ekosistem *crowdfunding* syariah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Crowdfunding Syariah, Hukum Islam, Regulasi, Fintech Syariah, Keuangan Syariah.*

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor keuangan. Salah satu inovasi keuangan yang berkembang pesat adalah *crowdfunding*, yaitu metode penggalangan dana dari masyarakat luas untuk membiayai suatu proyek atau usaha. (Hutomo 2019) Dalam konteks ekonomi Islam, muncul konsep *crowdfunding syariah*, yaitu salah satu inovasi keuangan berbasis teknologi yang semakin menarik perhatian masyarakat, khususnya di Indonesia. (Khairunnisa Harahap and Siregar 2023) Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, kebutuhan akan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah terus meningkat, *crowdfunding syariah* hadir

sebagai solusi untuk memfasilitasi penggalangan dana secara kolektif dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam, seperti keadilan, transparansi, dan larangan terhadap praktik *riba*, *gharar*, serta *maysir*.

Dalam hukum Islam, setiap bentuk transaksi keuangan harus memenuhi prinsip-prinsip syariah yang melarang unsur-unsur spekulasi, ketidakpastian berlebihan, dan eksploitasi. Oleh karena itu, *crowdfunding* syariah hadir sebagai solusi bagi umat Muslim yang ingin berpartisipasi dalam investasi atau penggalangan dana yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah mengatur legalitas *crowdfunding*, termasuk yang berbasis syariah, guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pemangku kepentingan. Namun, meskipun memiliki prospek yang menjanjikan, implementasi *crowdfunding* syariah tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa mekanisme yang diterapkan benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, kurangnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat serta keterbatasan regulasi yang mengakomodasi perkembangan teknologi keuangan (*fintech*) syariah juga menjadi hambatan dalam pengembangannya.

Oleh karena itu, penulis mengambil dua pokok permasalahan yakni **Bagaimana Legalitas *Crowdfunding* Syariah menurut Hukum Islam dan Regulasi yang Berlaku di Indonesia?** dan **Bagaimana Mekanisme *Crowdfunding* Syariah yang Sesuai dengan Prinsip Syariah?**

2. KAJIAN TEORITIS

1. Teori Keuangan Syariah

Keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan larangan terhadap unsur-unsur *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi/judi). Teori ini menempatkan aspek moral dan etika sebagai fondasi utama dalam aktivitas ekonomi. Salah satu prinsip utama dalam keuangan syariah adalah *profit and loss sharing* (PLS), yang tercermin dalam akad-akad seperti mudharabah dan musyarakah, di mana para pihak berbagi keuntungan dan risiko secara adil berdasarkan kesepakatan.

2. Teori Maqashid Syariah

Maqashid syariah atau tujuan-tujuan hukum Islam merupakan kerangka konseptual penting dalam memahami implementasi hukum Islam dalam bidang ekonomi, termasuk dalam sistem *crowdfunding* syariah. Tujuan utama *maqashid* adalah untuk menjaga

lima hal pokok dalam kehidupan manusia: agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

3. Teori Islam dalam Muamalah

Crowdfunding syariah juga berakar pada teori muamalah dalam Islam, yaitu aturan-aturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam bidang sosial dan ekonomi. Dalam perspektif muamalah, suatu transaksi sah jika dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak, menghindari riba, gharar, dan maysir, serta menggunakan akad yang jelas. Oleh karena itu, crowdfunding syariah harus menggunakan akad-akad yang diakui syariat seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bil ujah*, dan *ijarah*.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis literatur, studi kasus, dan perbandingan fatwa ulama terkait *crowdfunding* syariah. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai legalitas dan mekanisme *crowdfunding* syariah dalam perspektif hukum Islam serta implementasinya di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yang mencakup regulasi pemerintah, fatwa-fatwa dari lembaga otoritatif seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), serta hasil penelitian akademis yang relevan. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai realitas praktik *crowdfunding* syariah dalam sistem keuangan syariah di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Legalitas *Crowdfunding* Syariah menurut Hukum Islam dan Regulasi yang Berlaku di Indonesia.

Crowdfunding adalah metode penggalangan dana yang melibatkan partisipasi banyak individu melalui platform digital untuk mendukung proyek, bisnis, atau kegiatan sosial. (Hutomo 2019) Model ini berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi dan munculnya berbagai platform yang menghubungkan pencari dana dengan para investor atau donatur. *Crowdfunding* dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, seperti *donation-based crowdfunding* (dana diberikan tanpa imbalan), *reward-based crowdfunding* (pemberian dana dengan imbalan berupa produk atau layanan), *equity crowdfunding* (pemberian dana dengan imbalan kepemilikan saham), dan *debt crowdfunding* (pemberian dana dalam bentuk pinjaman dengan pengembalian berbasis bunga atau keuntungan usaha). (Aulia and Wahjono 2023) Di sisi lain, *Crowdfunding* Syariah adalah bentuk crowdfunding yang berlandaskan prinsip-

prinsip Islam dan sesuai dengan hukum syariah. Perbedaan utama antara *crowdfunding* konvensional dan *crowdfunding* syariah terletak pada mekanisme transaksi serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keuangan Islam. *Crowdfunding* syariah menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba, gharar, dan maysir.

Dalam Islam, keuangan tidak hanya dipandang sebagai aspek ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari etika dan moral. Oleh karena itu, setiap transaksi keuangan harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan adanya prinsip-prinsip ini, *crowdfunding* syariah menjadi alternatif bagi umat Muslim yang ingin berinvestasi atau berkontribusi dalam proyek sosial dan bisnis tanpa melanggar ketentuan syariah. Beberapa konsep utama dalam keuangan syariah meliputi:

1. Larangan *riba*, *riba* merupakan tambahan atau kelebihan yang diperoleh dalam transaksi keuangan yang bersifat tidak adil dan merugikan salah satu pihak. (Nursari, Solehudin, and Nasrudin 2024) Dalam Islam, riba dilarang secara tegas dalam Al-Qur'an, antara lain dalam Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi "*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*". Terdapat dua jenis riba yang dikenal dalam Islam yaitu, yang pertama ada *riba nasi'ah* yaitu tambahan yang diberikan akibat penundaan pembayaran utang atau pinjaman, contohnya adalah bunga bank yang dikenakan atas pinjaman. Yang kedua ada *riba fadl* yaitu tambahan yang terjadi dalam transaksi pertukaran barang sejenis tetapi dalam jumlah yang tidak setara. (Nurhasanah 2023)
2. Larangan *gharar*, di mana gharar merujuk pada ketidakpastian atau ambiguitas dalam kontrak yang dapat merugikan salah satu pihak. (Ningrum et al. 2023) Islam melarang transaksi yang mengandung *gharar* karena dapat menyebabkan ketidakadilan dan spekulasi berlebihan. Contoh transaksi yang mengandung *gharar* adalah jual beli barang yang tidak jelas spesifikasinya atau keberadaannya, perjanjian investasi tanpa kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan polis asuransi konvensional yang mengandung unsur ketidakpastian terkait pembayaran klaim dan manfaat.
3. Larangan *masyir*, *masyir* merupakan segala bentuk transaksi yang mengandung unsur perjudian atau spekulasi yang berlebihan. (Indrawan, Jannah, and Indragiri 2025) Islam melarang maysir karena dapat menyebabkan ketidakadilan dan memperkaya satu pihak dengan cara yang tidak sah. Contoh maysir dalam transaksi keuangan meliputi perdagangan spekulatif di pasar saham yang bertujuan mencari keuntungan tanpa dasar

analisis yang jelas dan sistem perjudian yang membuat satu pihak menang sementara pihak lain mengalami kerugian tanpa adanya usaha nyata.

Keuangan syariah merupakan cabang dari sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, yang menekankan pada keadilan, transparansi, serta kebebasan dari praktik-praktik yang dilarang dalam syariah seperti riba, gharar, dan maysir. Sebagai bagian dari ekonomi Islam, keuangan syariah bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bersama dengan mendukung transaksi yang halal, etis, dan sesuai dengan nilai-nilai moral Islam. Dalam kerangka teoritisnya, keuangan syariah tidak hanya berlandaskan pada hukum Islam yang berasal dari Al-Qur'an, *Hadis*, dan *ijma'* ulama, tetapi juga menggunakan pendekatan teori ekonomi modern untuk memastikan efisiensi dan keberlanjutan dalam praktiknya. Salah satu teori fundamental dalam keuangan syariah adalah teori *profit and loss sharing* (PLS) atau teori berbagi risiko. Berbeda dengan sistem keuangan konvensional yang cenderung berorientasi pada bunga tetap dalam transaksi keuangan, teori PLS menekankan bahwa keuntungan dan risiko harus ditanggung bersama oleh para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi. Dalam konteks ini, akad *mudharabah* dan musyarakah menjadi pilar utama dalam pembiayaan syariah. Dalam *mudharabah*, seorang pemodal atau shahibul maal menyediakan dana, sementara pengelola usaha atau *mudharib* bertanggung jawab atas operasional bisnis. Keuntungan dibagi berdasarkan rasio yang telah disepakati, sementara kerugian hanya ditanggung oleh pemodal kecuali jika terjadi kelalaian dari pengelola usaha. Di sisi lain, dalam musyarakah, kedua belah pihak menggabungkan modal dan berbagi keuntungan serta risiko secara proporsional sesuai dengan kontribusi mereka. Selain teori PLS, teori *Maqashid Syariah* juga menjadi landasan utama dalam pengembangan sistem keuangan Islam. *Maqashid Syariah*, yang dikembangkan oleh ulama seperti Imam Al-Ghazali dan Asy-Syatibi, menekankan pada lima tujuan utama hukum Islam, yaitu menjaga agama (*hifz ad-din*), menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), menjaga akal (*hifz al-aql*), menjaga keturunan (*hifz an-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). (Bayu Wicaksono and Son Ashari 2024) Dalam konteks keuangan syariah, *maqashid syariah* menuntut agar transaksi keuangan tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memiliki dampak sosial yang positif dan menghindari eksploitasi terhadap individu atau kelompok tertentu. (Ashari and Panorama 2024) Oleh karena itu, prinsip keadilan dan keberlanjutan menjadi bagian integral dalam kebijakan keuangan syariah.

Dalam Islam, setiap bentuk transaksi keuangan harus didasarkan pada akad yang sah dan memenuhi prinsip keadilan serta kemaslahatan. Oleh karena itu, dalam *crowdfunding* syariah, transparansi informasi, kejelasan kontrak, dan keadilan dalam pembagian keuntungan harus dipastikan agar transaksi tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Prinsip lain yang

menjadi landasan legalitas *crowdfunding* syariah adalah prinsip keadilan (*al-'adalah*) dan larangan eksploitasi. (Kroniko and Wardana 2024) Islam menekankan bahwa dalam transaksi keuangan, tidak boleh ada pihak yang dirugikan secara tidak adil. Oleh karena itu, dalam *crowdfunding* syariah, penting untuk memastikan bahwa skema pendanaan memberikan manfaat yang seimbang bagi investor maupun penerima dana. Dalam praktiknya, *crowdfunding* syariah menggunakan berbagai akad syariah yang telah diakui dalam hukum Islam. Misalnya, dalam model *equity crowdfunding*, akad *musyarakah* (kemitraan berbasis bagi hasil) sering digunakan, sedangkan dalam *model peer-to-peer lending (P2P lending)* syariah, akad *mudharabah* (kerja sama usaha) dapat diterapkan. Sementara itu, dalam *crowdfunding* berbasis donasi, akad wakaf dan hibah sering digunakan untuk memastikan bahwa dana yang dikumpulkan benar-benar digunakan untuk kepentingan sosial dan kesejahteraan umat.

Para ulama dan lembaga fatwa telah memberikan pandangan mengenai legalitas *crowdfunding* syariah dalam hukum Islam. Salah satu fatwa penting yang menjadi acuan adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang *Crowdfunding* Syariah, yang menegaskan bahwa mekanisme *crowdfunding* diperbolehkan selama memenuhi ketentuan syariah. (Rarawahyuni and Rismaya 2022) Fatwa ini mengatur bahwa model *crowdfunding* syariah harus menggunakan akad-akad yang halal, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, atau *wakalah bil ujarah*, dan menghindari transaksi yang mengandung *riba*, *gharar*, serta *maysir*. Selain DSN-MUI, berbagai lembaga internasional seperti *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)* dan *Islamic Financial Services Board (IFSB)* juga telah memberikan pedoman terkait penerapan keuangan syariah, termasuk dalam konteks *crowdfunding*. AAOIFI, misalnya, menekankan pentingnya penggunaan akad berbasis bagi hasil untuk memastikan bahwa transaksi tetap adil dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Di sisi lain, beberapa ulama kontemporer seperti Sheikh Yusuf Qaradawi dan Mufti Taqi Usmani juga memberikan pandangan bahwa konsep *crowdfunding* dapat dianggap sebagai bentuk *ta'awun* atau tolong-menolong dalam kebaikan yang sejalan dengan ajaran Islam, asalkan dana yang dikumpulkan tidak digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Misalnya, *crowdfunding* yang digunakan untuk membiayai proyek halal seperti usaha kecil, pembangunan masjid, atau program pendidikan dapat dikategorikan sebagai bentuk ekonomi Islam yang bermanfaat bagi masyarakat. Namun, terdapat perbedaan pendapat dalam hal model *crowdfunding* berbasis utang (*debt crowdfunding*). Beberapa ulama menganggap model ini masih memiliki unsur yang mendekati *riba*, terutama jika terdapat kewajiban pengembalian

dana dengan tambahan keuntungan yang bersifat tetap. Oleh karena itu, dalam sistem keuangan Islam, lebih dianjurkan menggunakan model berbasis bagi hasil atau donasi untuk memastikan bahwa transaksi tetap sesuai dengan syariah.

Dalam menilai legalitas *crowdfunding* syariah, penting untuk menganalisis apakah model pendanaan ini mengandung unsur *riba*, *gharar*, atau *maysir*. *Riba* atau bunga dalam transaksi pinjaman yang dilarang dalam Islam, dalam *crowdfunding* konvensional, *riba* sering muncul dalam bentuk *debt crowdfunding*, di mana investor memberikan dana sebagai pinjaman dengan imbalan bunga. Namun, dalam *crowdfunding* syariah, model ini dihindari dengan menggantinya menggunakan akad berbasis bagi hasil seperti *mudharabah* atau *musyarakah*. (Kadir 2023) Dengan demikian, investor dan penerima dana berbagi keuntungan berdasarkan rasio yang telah disepakati, tanpa adanya tambahan bunga yang bersifat tetap. *Gharar* atau ketidakpastian dalam kontrak yang dapat menyebabkan ketidakjelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam *crowdfunding* syariah, *gharar* dapat muncul jika proyek yang didanai tidak memiliki informasi yang jelas atau tidak transparan dalam pengelolaan dana. Oleh karena itu, untuk menghindari *gharar*, platform *crowdfunding* syariah harus memastikan adanya transparansi penuh dalam proses pendanaan, termasuk memberikan informasi lengkap mengenai proyek yang didanai, risiko yang ada, serta mekanisme pengembalian dana bagi investor. *Maysir* atau segala bentuk transaksi yang mengandung unsur perjudian atau spekulasi berlebihan.

Crowdfunding telah menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang semakin berkembang di Indonesia, terutama di era digital. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia juga mulai mengembangkan *crowdfunding* syariah, yang diatur agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Regulasi *crowdfunding* di Indonesia telah mengalami berbagai perkembangan yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam aktivitas penggalangan dana ini. Oleh karena itu, kajian mengenai perkembangan regulasi, perbandingan antara *crowdfunding* konvensional dan syariah, serta implementasi hukum di Indonesia sangat diperlukan untuk memahami bagaimana model pembiayaan ini dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan syariat Islam. Regulasi *crowdfunding* di Indonesia diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang bertugas mengatur dan mengawasi sektor keuangan, termasuk *fintech* dan investasi berbasis teknologi. Peraturan pertama yang secara resmi mengatur tentang *crowdfunding* adalah Peraturan OJK (POJK) Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urut Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*). POJK ini memberikan dasar hukum bagi platform *crowdfunding* yang ingin beroperasi di Indonesia,

dengan menekankan pentingnya transparansi, perlindungan investor, serta mekanisme pengawasan yang ketat.(Priyadi, Sendrawan, and Salam 2020) Seiring perkembangan teknologi dan meningkatnya minat masyarakat terhadap *crowdfunding* berbasis syariah, OJK kemudian memperluas cakupan regulasi dengan menerbitkan POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang *Securities Crowdfunding* (SCF), yang menggantikan regulasi sebelumnya. Dalam peraturan ini, layanan urun dana tidak hanya terbatas pada saham tetapi juga dapat mencakup obligasi dan sukuk.(Anggraini, Fachruddin, and Heradhyaksa 2024) *Securities Crowdfunding* memungkinkan berbagai jenis skema pendanaan yang lebih fleksibel, termasuk model yang sesuai dengan prinsip syariah. Di samping regulasi dari OJK, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga berperan dalam memberikan pedoman khusus terkait *crowdfunding* berbasis syariah. Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang *Crowdfunding* Syariah menegaskan bahwa *crowdfunding* syariah harus menggunakan akad yang halal, seperti *musyarakah*, *mudharabah*, atau *wakalah bil ujah*, serta menghindari transaksi yang mengandung unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Fatwa ini memberikan kejelasan bagi pelaku usaha dan penyelenggara platform dalam mengembangkan layanan *crowdfunding* yang sesuai dengan prinsip Islam.

Crowdfunding di Indonesia dapat dikategorikan ke dalam dua jenis utama, yaitu *crowdfunding* konvensional dan *crowdfunding* syariah. Kedua model ini memiliki persamaan dalam hal mekanisme dasar penggalangan dana, di mana investor atau donatur mengalokasikan dana untuk mendukung suatu proyek atau usaha. Namun, terdapat beberapa perbedaan signifikan dalam aspek regulasi dan prinsip yang mendasarinya. Dari segi regulasi, *crowdfunding* konvensional mengikuti aturan umum yang ditetapkan oleh OJK, tanpa adanya batasan mengenai jenis proyek yang dapat didanai. Sementara itu, *crowdfunding* syariah harus mengikuti ketentuan tambahan yang ditetapkan oleh DSN-MUI dan OJK untuk memastikan bahwa proyek yang didanai sesuai dengan syariat Islam. Dalam *crowdfunding* syariah, dana yang dihimpun tidak boleh digunakan untuk bisnis yang bertentangan dengan hukum Islam, seperti industri minuman keras, perjudian, atau sektor yang mengandung unsur *riba*. Dalam aspek akad, *crowdfunding* konvensional biasanya menggunakan perjanjian standar yang diatur oleh hukum perdata dan hukum bisnis umum. Sebaliknya, dalam *crowdfunding* syariah, akad yang digunakan harus sesuai dengan prinsip syariah, seperti *mudharabah* (kerja sama usaha dengan pembagian hasil), *musyarakah* (kemitraan berbasis modal bersama), atau *wakalah bil ujah* (perantara dengan imbalan jasa). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan secara adil dan bebas dari unsur *riba*. Perbedaan lainnya terletak pada mekanisme keuntungan dan risiko. Dalam *crowdfunding* konvensional, investor sering kali mendapatkan

imbal hasil dalam bentuk bunga atau capital gain dari saham yang dimiliki. Sementara itu, dalam *crowdfunding* syariah, keuntungan harus diperoleh melalui skema bagi hasil atau *ujrah* (fee tetap) yang tidak melanggar hukum Islam. Risiko dalam *crowdfunding* syariah juga lebih terdistribusi, karena akad yang digunakan menekankan konsep berbagi keuntungan dan risiko secara adil. Secara keseluruhan, meskipun keduanya memiliki kesamaan dalam tujuan untuk menyediakan alternatif pendanaan bagi usaha dan proyek, *crowdfunding* syariah memiliki regulasi yang lebih spesifik dan ketat untuk memastikan bahwa seluruh prosesnya sesuai dengan hukum Islam.

Mekanisme Crowdfunding Syariah Sesuai dengan Prinsip Syariah.

Crowdfunding syariah merupakan metode pengumpulan dana berbasis prinsip Islam yang menghindari praktik *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Mekanismenya dirancang untuk memastikan kesesuaian dengan syariat melalui struktur transaksi khusus, proses operasional yang transparan, serta pengawasan ketat oleh lembaga syariah. *Crowdfunding* syariah mengadopsi berbagai akad *fiqih muamalah* yang disesuaikan dengan kebutuhan modern. Dalam keuangan syariah, terdapat beberapa model transaksi yang dapat diterapkan dalam *crowdfunding* syariah agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, meliputi:

1. *Mudharabah* merupakan akad kemitraan antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Dalam konteks *crowdfunding* syariah, investor bertindak sebagai *shahibul maal* yang memberikan dana, sementara pemilik proyek atau pengusaha bertindak sebagai *mudharib* yang mengelola dana tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari proyek akan dibagi berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan jika terjadi kerugian, investor menanggungnya kecuali jika disebabkan oleh kelalaian pengelola.
2. *Musyarakah* merupakan akad kemitraan di mana dua pihak atau lebih berkontribusi dalam modal dan berbagi keuntungan maupun risiko sesuai dengan kesepakatan. (Fikri and Wirman 2021) Dalam *crowdfunding* syariah berbasis *musyarakah*, para investor bersama-sama memberikan dana untuk suatu proyek, dan keuntungan dibagi berdasarkan porsi modal yang disetorkan. Model ini mencerminkan prinsip keadilan karena risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional.
3. *Ijarah* merupakan akad sewa-menyewa yang dapat diterapkan dalam *crowdfunding* syariah, terutama untuk proyek-proyek yang memerlukan aset tertentu. (Al Fasiri 2021) Dalam model ini, dana yang dikumpulkan digunakan untuk membeli aset yang

kemudian disewakan kepada pihak lain, dan keuntungan berasal dari pembayaran sewa yang dilakukan oleh penyewa.

4. Struktur hibrida, di beberapa platform crowdfunding syariah juga mengadopsi struktur hibrida, yang merupakan kombinasi dari beberapa akad di atas. Misalnya, model *musyarakah* dapat dikombinasikan dengan *ijarah*, di mana investor dan pengelola usaha bersama-sama membeli aset, kemudian aset tersebut disewakan untuk mendapatkan pendapatan yang akan dibagi sesuai dengan porsi kepemilikan.

Crowdfunding syariah berbasis teknologi memiliki proses operasional yang harus mematuhi prinsip transparansi, keadilan, dan bebas dari unsur *riba*, *gharar*, serta *maysir*. Proses ini umumnya dimulai dari tahap registrasi dan verifikasi syariah, di mana para pengguna, baik investor maupun pengelola proyek, harus mendaftarkan diri di platform *crowdfunding* syariah. Pengelola proyek wajib mengajukan proposal bisnis yang akan dianalisis dan diverifikasi oleh tim pengelola platform serta dewan pengawas syariah. Proyek yang diajukan harus memenuhi kriteria syariah, seperti tidak terkait dengan industri yang dilarang, misalnya alkohol, perjudian, atau *riba*. Setelah proyek disetujui, informasi terkait proyek, model akad yang digunakan, dan potensi keuntungan akan dipublikasikan kepada calon investor. Investor dapat memilih proyek yang sesuai dengan preferensi mereka dan menyetorkan dana melalui sistem pembayaran syariah yang telah disediakan oleh platform. Dana yang terkumpul akan disalurkan kepada pengelola usaha sesuai dengan akad yang telah disepakati, dan proyek pun dijalankan sesuai dengan rencana bisnis yang diajukan serta dipantau oleh platform dan badan pengawas syariah. Keuntungan yang diperoleh dari proyek akan didistribusikan kepada investor sesuai dengan akad yang digunakan, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, atau *ijarah*. Transparansi dalam pelaporan keuntungan dan penggunaan dana menjadi prinsip utama agar semua pihak merasa aman dan nyaman dalam berinvestasi. Setelah proyek selesai atau mencapai tahap tertentu, platform akan memberikan laporan akhir kepada investor. Jika proyek mengalami kendala atau kerugian, akan dilakukan analisis dan solusi yang tetap sesuai dengan prinsip keadilan syariah.

Agar *crowdfunding* syariah tetap berjalan sesuai dengan prinsip syariah, pengawasan oleh badan atau dewan pengawas syariah menjadi hal yang sangat penting. Dewan pengawas syariah bertanggung jawab untuk menetapkan standar yang harus dipatuhi oleh platform *crowdfunding* syariah, mencakup jenis akad yang boleh digunakan, sektor bisnis yang diperbolehkan, serta mekanisme pengelolaan dana yang sesuai dengan prinsip syariah. Setiap proyek yang ingin didanai melalui *crowdfunding* syariah harus mendapatkan sertifikasi dari dewan pengawas syariah. (Novitarani and Setyowati 2018) Proses sertifikasi ini mencakup pemeriksaan akad,

analisis kelayakan proyek, serta memastikan bahwa tidak ada unsur *riba*, *gharar*, atau *maysir* dalam transaksi. Selain itu, dewan pengawas syariah juga melakukan audit berkala terhadap operasional platform untuk memastikan bahwa semua transaksi berjalan sesuai dengan prinsip syariah, termasuk pemeriksaan laporan keuangan, distribusi keuntungan, serta kepatuhan terhadap akad yang telah ditetapkan. Selain melakukan pengawasan, dewan pengawas syariah juga memiliki peran dalam memberikan edukasi kepada para investor dan pengelola proyek terkait dengan prinsip-prinsip syariah dalam investasi. Dengan mekanisme yang telah dijelaskan, *crowdfunding* syariah dapat menjadi solusi alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam menghimpun dan mendistribusikan dana. Melalui penerapan model transaksi syariah yang tepat, proses operasional yang transparan, serta pengawasan ketat dari dewan pengawas syariah, *crowdfunding* syariah dapat memberikan manfaat yang optimal bagi para investor dan pengelola proyek tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.

5. KESIMPULAN

Crowdfunding syariah merupakan inovasi keuangan digital yang berkembang pesat dan menjadi solusi alternatif pendanaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sistem ini menghindari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir* dengan menerapkan akad-akad syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan *wakalah bil ujah*. Legalitasnya di Indonesia didukung oleh fatwa DSN-MUI dan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang mengatur operasional dan perlindungan hukum dalam praktik *crowdfunding* syariah.

Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat, kurangnya regulasi yang spesifik dan terintegrasi, serta isu keamanan digital. Untuk menciptakan ekosistem *crowdfunding* syariah yang inklusif dan berkelanjutan, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat, serta penguatan peran Dewan Pengawas Syariah dalam menjaga kepatuhan syariah secara menyeluruh.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Anastasia Desi, Mohammad Reza Fachruddin, and Bagas Heradhyaksa. 2024. "Perlindungan Investor Securitas Crowdfunding (SCf) Berdasarkan Regulasi Perlindungan Konsumen." *Journal of Global and Multidisciplinary* 2(8):2660–75.
- Ashari, Didi, and Maya Panorama. 2024. "Etika Bisnis Dalam Ekonomi Mikro Islam." *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)* 2(2):271–84.
- Aulia, Shella, and Sentot Imam Wahjono. 2023. "Peran Crowdfunding Berbasis Peminjaman Dalam Mendukung Pertumbuhan UKM." (July).

- Bayu Wicaksono, Adnan, and Winning Son Ashari. 2024. "Analisis Perlindungan Islam Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Tinjauan Maqashid Syariah." *Rayah Al-Islam* 8(3):888–904. doi:10.37274/rais.v8i3.1027.
- Al Fasiri, Mawar Jannati. 2021. "Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah." *Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 2(2):236–47. doi:10.47453/ecopreneur.v2i2.446.
- Fikri, Paisal Muhamad, and Wirman. 2021. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas." *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 5(2):69–74.
- Hutomo, Cindy Indudewi. 2019. "Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding)." *Perspektif* 24(2):65. doi:10.30742/perspektif.v24i2.703.
- Indrawan, Irjus, Miftahul Jannah, and Universitas Islam Indragiri. 2025. "MAISIR DALAM EKONOMI SYARIAH 'AH SERTA KAITANNYA." 4(2):89–98.
- Kadir, Syahrudin. 2023. "Keuangan Terdesentralisasi (DeFi) Dan Fintech Syariah Dalam Sistem Keuangan Abad 21." *Journal of Accounting and Finance (JACFIN)* 5(2):1–14.
- Khairunnisa Harahap, and Tapi Rumondang Sari Siregar. 2023. "Analisis Securities Crowdfunding Syariah Sebagai Alternatif Pendanaan UMKM Dalam Pandangan Maqashid Syariah." *Mumtaz: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2(2):100–109. doi:10.55537/mumtaz.v2i2.657.
- Kroniko, Hendri, and Ali Wardana. 2024. "Hukum Syariah Atas Riba Dan Gharar Ditinjau Dari Sudut Pandang Transaksi Ekonomi Dalam Islam." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7(3):7899–7906.
- Ningrum, Erni Widya, Ardiyan Darutama, Ria Anisatus Sholihah, Uin K. H. Abdurrahman, and Wahid Pekalongan. 2023. "Pemahaman Konsep Gharar Dimasyarakat Dalam Jual Beli Online." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2(2):472–80.
- Novitarani, Anisah, and Roah Setyowati. 2018. "Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance Serta Implementasinya Dalam Produk Perbankan Syariah." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12(2):247–62. doi:10.24090/mnh.v12i2.1759.
- Nurhasanah, Tatik. 2023. "Mengenal Riba Dalam Etika Ekonomi Islam." *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)* 8(1):164–69. doi:10.33087/jmas.v8i1.940.
- Nursari, Nina, Ending Solehudin, and N. Nasrudin. 2024. "Praktik Riba Dan Gagal Bayar Pinjaman Online: Ancaman Pada Reputasi Dan Kredibilitas Nasabah Di Era Digital." *Equality : Journal of Islamic Law (EJIL)* 2(2):15–27. doi:10.15575/ejil.v2i2.903.
- Pribadi, Christopher, Tjhong Sendrawan, and Abdul Salam. 2020. "Implementasi Equity Crowdfunding Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Nomor 37/POJK.04/2018." *Indonesian Notary* 2(3):96–118.
- Rarawahyuni, Ika, and Via Rismaya. 2022. "Analisis of Peer to Peer Lending Dan CrowdFunding Pada Fintech Syariah Ditinjau Dari DSN MUI Dan Pendekatan Maqashid Syariah." *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)* 5(2):96–105.